



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

Pasal 2

Rincian APBD Tahun Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 593.411.732.241,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.807.914.678,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.043.866.000,00 (empat miliar empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.118.272.500,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.977.308.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 4.043.866.000,00 (empat miliar empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan bermotor (PKB).
 - b. Pajak Hotel, Restoran, Reklame serta Pajak PBBP2 dan BPHTB.
 - c. Pajak bahan galian dan mineral.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.118.272.500,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis;
 - b. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan;
 - c. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang diperoleh dari Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.977.308.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara;
 - c. Pendapatan Bunga atas Pendapatan Uang Pemerintah Daerah;
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi JKN;
 - h. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN FKRTL.

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 521.635.689.466,00 (lima ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 508.571.151.810,00 (lima ratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.064.537.656,00 (tiga belas miliar enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.968.128.097,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.798.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.170.128.097,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 637.950.319.792,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 388.854.197.825,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 210.554.847.045,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 166.622.691.417,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.364.733.363,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.311.926.000,00 (dua miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 210.554.847.045,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 154.343.640.775,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 41.008.452.938,00 (empat puluh satu miliar delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.271.962.300,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.722.255.104,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 176.524.928,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 154.343.640.775,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.008.452.938,00 (empat puluh satu miliar delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempt bertuga ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.271.962.300,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Honorarium;
 - c. Jasa Pengelolaan BMD
- (4) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.722.255.104,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Uang Representasi DPRD;
 - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Uang Paket DPRD;
 - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - m. Tunjangan Transportasi DPRD;

- (5) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 176.524.928,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kecelakaan KDH/WKDH; dan
 - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (6) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 44.538.587.551,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.538.587.551,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Pencairan dana cadangan;

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang digunakan untuk Penyertaan modal daerah;

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 44.538.587.551,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 44.538.587.551,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 15, terdiri dari:

- a. Ringkasan Penjabaran APBD Yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Rincian Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. §

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 28 Desember 2021



BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2021 NOMOR : 25.